



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MASRI HANDRIKA SAPUTRA, SKM</b>                              |
|                       | <b>BIN ALM. KASIM NY;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Banda Aceh;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 9 September 1990;                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Honorar;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) lembar plastik Transparan;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno Pova warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalic dengan Nopol BL 1033 TK;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tindak pidana Terdakwa pada tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Masri Handrika Saputra Bin Alm. Kasim Ny, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Azmi (belum tertangkap/DPO) pada saat itu menghubungi Azmi melalui 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Pova warna Hitam miliknya dan setelah terhubung dengan Azmi lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah sak kepada Azmi lalu Azmi mengatakan "kasih aja 2,3" kemudian Terdakwa mengatakan "oke bang, kalau sudah sampai ke situ (Silolo) nanti aku telfon, aku pergi naik mobil". Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Azmi di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Metallic dengan Nomor Polisi BL 1033 TK dan sampai di Desa Silolo sekira pukul 12.15 WIB. Selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Azmi dan menyatakan ia sudah sampai di dekat jembatan lalu Azmi mengatakan "itu ada adik aku keluar" lalu Terdakwa menunggu orang yang diutus oleh Azmi dan tidak lama kemudian seorang anak keluar dari semak-semak dan mendatangi Terdakwa yang menunggu di mobil tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan bertanya "adik Azmi?" lalu anak tersebut mengatakan "iya" kemudian Terdakwa menanyakan "kemana aku kirim uang?" lalu anak tersebut mengatakan "kesini bang" sambil memperlihatkan Nomor Akun Aplikasi DANA yang ada di Handphone Android yang dipegangnya maka Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun Aplikasi DANA Terdakwa ke akun Aplikasi DANA anak tersebut. Setelah Terdakwa memperlihatkan bukti pengiriman uang tersebut maka kemudian anak tersebut memberikan Narkotika jenis Sabu yang dititipkan Azmi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil dan membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tissue lalu meletakkannya di gagang pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menghubungi dan pergi ke rumah Amran (belum tertangkap/DPO) di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah bertemu Amran lalu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu seorang diri di kamar Amran yang mana sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Amran sedangkan Amran yang mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu pada saat itu mengizinkannya dan Amran bermain HP di kamar tersebut. Sekira pukul 15.50 WIB, setelah Terdakwa selesai memakai Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa bermaksud pulang dengan mengendarai kembali mobil tersebut lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



kaca pyrex ke dalam kertas tissue lalu menaruhnya di gagang pintu mobil bagian depan sebelah kanan yang mana kemudian Terdakwa dengan mobil tersebut melintas di jalan penghubung Kacamatan Bakongan dengan Kota Bahagia di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Sekira pukul 16.00 WIB, pada saat melintas di jalan tersebut mobil Terdakwa berhasil di stop oleh saksi Hamadi, SH. Bin Alm. Thaha, saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, dan saksi Rifqatullah Bin Abdullah (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sedang melakukan kegiatan patroli di daerah Kecamatan Bakongan dan menerima informasi bahwasanya ada seorang yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Metallic dengan Nomor Polisi BL 1033 TK dan membawa Narkotika jenis Sabu akan melintas di jalan penghubung Kacamatan Bakongan dengan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, lalu para saksi tersebut melihat Terdakwa membuang sesuatu dari jendela pintu mobil bagian depan sebelah kiri lalu saksi Rifqatullah langsung melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berada di bawah pintu sebelah kiri bagian depan mobil tersebut yang ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex maka kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada saksi Arya Rahman, ST Bin Suwarman yang merupakan Perangat Desa Keude Bakongan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 027/60039/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. Lab. : 1133/ NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Masri Handrika Saputra Bin Alm. Kasim Ny, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan penghubung Kacamatan Bakongan dengan Kota Bahagia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Azmi (belum tertangkap/DPO) pada saat itu menghubungi Azmi melalui 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno Pova warna Hitam miliknya dan setelah terhubung dengan Azmi lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah sak kepada Azmi lalu Azmi mengatakan “kasih aja 2,3” kemudian Terdakwa mengatakan “oke bang, kalau sudah sampai ke situ (Silolo) nanti aku telfon, aku pergi naik mobil”. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Azmi di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Metallic dengan Nomor Polisi BL 1033 TK dan sampai di Desa Silolo sekira pukul 12.15 WIB. Selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Azmi dan menyatakan ia sudah sampai di dekat jembatan lalu Azmi mengatakan “itu ada adik aku

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar” lalu Terdakwa menunggu orang yang diutus oleh Azmi dan tidak lama kemudian seorang anak keluar dari semak-semak dan mendatangi Terdakwa yang menunggu di mobil tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan bertanya “adik Azmi?” lalu anak tersebut mengatakan “iya” kemudian Terdakwa menanyakan “kemana aku kirim uang?” lalu anak tersebut mengatakan “kesini bang” sambil memperlihatkan Nomor Akun Aplikasi DANA yang ada di Handphone Android yang dipegangnya maka Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui akun Aplikasi DANA Terdakwa ke akun Aplikasi DANA anak tersebut. Setelah Terdakwa memperlihatkan bukti pengiriman uang tersebut maka kemudian anak tersebut memberikan Narkotika jenis Sabu yang dititipkan Azmi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil dan membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tissue lalu meletakkannya di gagang pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menghubungi dan pergi ke rumah Amran (belum tertangkap/DPO) di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah bertemu Amran lalu Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu seorang diri di kamar Amran yang mana sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Amran sedangkan Amran yang mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu pada saat itu mengizinkannya dan Amran bermain HP di kamar tersebut. Sekira pukul 15.50 WIB, setelah Terdakwa selesai memakai Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa bermaksud pulang dengan mengendarai kembali mobil tersebut lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu dan kaca pyrex ke dalam kertas tissue lalu menaruhnya di gagang pintu mobil bagian depan sebelah kanan yang mana kemudian Terdakwa dengan mobil tersebut melintas di jalan penghubung Kecamatan Bakongan dengan Kota Bahagia di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Sekira pukul 16.00 WIB, pada saat melintas di jalan tersebut mobil Terdakwa berhasil di stop oleh saksi Hamadi, SH. Bin Alm. Thaha, saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, dan saksi Rifqatullah Bin Abdullah (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sedang melakukan kegiatan patroli di daerah Kecamatan Bakongan dan menerima informasi bahwasanya ada seorang yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Metallic dengan Nomor Polisi BL 1033 TK dan membawa Narkotika jenis Sabu akan melintas di jalan penghubung Kecamatan Bakongan dengan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, lalu para saksi tersebut melihat Terdakwa membuang sesuatu dari jendela pintu mobil bagian depan sebelah kiri lalu saksi Rifqatullah langsung melihat barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berada di bawah pintu sebelah kiri bagian depan mobil tersebut yang ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex maka kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada saksi Arya Rahman, ST Bin Suwarman yang merupakan Perangat Desa Keude Bakongan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 027/60039/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 1133/ NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Rahman, ST Bin Suwarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kaur Perencanaan Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan yang hadir kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan bendahara desa di desa tempat tinggal Saksi yaitu di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan penghubung antara Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia di Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung penangkapan Terdakwa. Awalnya pihak kepolisian menghubungi keuchik setelah penangkapan Terdakwa, namun keuchik tidak bisa datang dikarenakan sedang dalam perjalanan menuju Banda Aceh, sehingga Keuchik memerintahkan Saksi untuk datang melihat Terdakwa;
- Bahwa ada diperlihatkan barang bukti sabu oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di atas rumput di pinggir jalan aspal tepatnya di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada berbicara langsung dengan Terdakwa, Saksi hanya melihat dan mendengar pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa pada saat setelah penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar ketika pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa berat brutto dari sabu tersebut adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti lain selain sabu seperti HP dan Mobil Toyota Innova;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk beraktivitas dan pergi ke kantor;
- Bahwa selama ini Saksi tidak ada mendengar atau tidak tahu keterkaitan Terdakwa dengan sabu dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan suatu perbuatan kriminal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama masih sekolah TK dan yang paling kecil belum bersekolah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan kemudian dibungkus dengan menggunakan tisu yang ditemukan di atas rumput di pinggir jalan aspal tepatnya di samping pintu mobil Toyota Kijang Innova sebelah kiri yang Terdakwa kendaraai saat itu, diakui Terdakwa sebelumnya sabu tersebut disimpan di gagang pintu depan mobil sebelah kanannya yang kemudian dibuang sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat bruttonya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Azmi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga berselang beberapa jam sebelum penangkapan, namun Terdakwa mengatakan tidak bertemu langsung dengan Saudara Azmi, melainkan melakukan transaksi dengan orang suruhan atau kurir dari Saudara Azmi yang tidak dikenali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu yang dibeli dari Saudara Azmi (DPO) beberapa jam sebelum penangkapan di rumah temannya di daerah Bakongan;
- Bahwa uang pembelian sabu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diberikan secara tunai, melainkan ditransfer melalui aplikasi Dana miliknya dengan menggunakan HP android merek Tecno Pova warna hitam yang telah disita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, namun Terdakwa juga berniat menjual sabu tersebut kepada teman-temannya yang hendak membeli, tetapi hal tersebut belum sempat dilakukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara Azmi (DPO), yang pertama pada bulan 11 tahun 2023 sejumlah 1 (satu) jutaan, kemudian selanjutnya pada bulan 12 tahun 2023 juga sejumlah 1 (satu) jutaan, dan yang terakhir pada bulan 2 tahun 2024 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada barang bukti lain selain sabu yang juga disita yaitu 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Tecno Pova warna Hitam, 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK;
- Bahwa kaitan barang bukti tersebut adalah 1 (satu) buah kaca pyrex digunakan oleh Terdakwa untuk memakai sabu, 1 (satu) lembar plastik transparan digunakan Terdakwa untuk memaketkan sabu jika ada temannya yang hendak membeli sabu tersebut, 1 (satu) unit *handphone* Android merek

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tecno Pova warna Hitam dipergunakan untuk berkomunikasi dan transaksi sabu melalui aplikasi Dana, 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK beserta STNK dan kunci mobil tersebut dipergunakan untuk kendaraan dalam hal transaksi, membawa, dan menyimpan sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan tidak termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan kemudian dibungkus dengan menggunakan tisu yang ditemukan di atas rumput di pinggir jalan aspal tepatnya di samping pintu mobil Toyota Kijang Innova sebelah kiri yang Terdakwa kendarai saat itu, diakui Terdakwa sebelumnya sabu tersebut disimpan di gagang pintu depan mobil sebelah kanannya yang kemudian dibuang sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa saat pihak kepolisian menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai, Terdakwa kaget dan takut sehingga membuang sabu yang awalnya Terdakwa simpan di gagang pintu sebelah kanan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syaria'ah Tapaktuan diketahui berat bruttonya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Azmi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga berselang beberapa jam sebelum penangkapan, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saudara Azmi, melainkan melakukan transaksi dengan orang suruhan atau kurir dari Saudara Azmi yang tidak dikenali Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu yang dibeli dari Saudara Azmi (DPO) beberapa jam sebelum penangkapan di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Amran di Bakongan;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Saudara Amran tidak ikut memakai sabu bersama Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu sendiri saat itu sedangkan Saudara Amran tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bergerak dari Kota Subulussalam menuju Silolo, lalu sesampai Terdakwa di Silolo sekitar pukul 12.30 WIB langsung memesan sabu melalui kurir dari Saudara Azmi (DPO), kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saudara Amran di Bakongan untuk mengambil susu anak Terdakwa yang Terdakwa titip belikan saat Saudara Amran pergi ke Banda Aceh sebelumnya, pada saat itulah Terdakwa ada mengonsumsi sabu di rumah Saudara Amran sendiri, Saudara Amran tidak ikut mengonsumsi, namun Saudara Amran tahu jika Terdakwa mengonsumsi sabu saat itu di rumahnya. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saudara Amran dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di tangkap di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa uang pembelian sabu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diberikan secara tunai, melainkan ditransfer melalui aplikasi Dana miliknya dengan menggunakan HP android merek Tecno Pova warna hitam yang telah disita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri saat sedang banyak pekerjaan atau lembur dan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah banyak dikarenakan hampir lebaran dan Terdakwa tidak ingin bolak balik ke Silolo;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa dan istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa ada mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sejak masih bekerja di Banda Aceh sekitar tahun 2016, saat itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara Azmi (DPO), yang pertama pada bulan 11 tahun 2023 sejumlah 1 (satu) jutaan, kemudian selanjutnya pada bulan 12 tahun 2023 juga sejumlah 1 (satu) jutaan, dan yang terakhir pada bulan 2 tahun 2024 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut adalah milik istri Terdakwa yang dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan mengapa mobil tersebut atas nama Terdakwa dikarenakan saat mengurus balik nama saat itu istri Terdakwa masih bekerja di BRI dan tidak diizinkan untuk keluar kantor saat itu untuk mengurus balik nama tersebut;
- Bahwa mobil yang disita tersebut digunakan untuk transportasi Terdakwa pergi kerja dan juga untuk keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai bendahara desa di kampung Terdakwa dan menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut printer dan barang-barang keperluan desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Melia Septiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa dan Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait status kepemilikan mobil yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut dalam kondisi bekas pada tahun 2019 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut dari orang Sibadeh (Dokumen Terlampir);
- Bahwa mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut sepenuhnya Saksi beli dengan menggunakan uang tabungan milik Saksi sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut karena pada saat itu Saksi yang masih bekerja di BRI dimutasi dari Aceh Selatan ke Subulussalam, sehingga membutuhkan kendaraan untuk transportasi pulang pergi serta untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk antar jemput Saksi oleh Terdakwa saat Saksi masih bekerja, dan sekarang untuk keperluan transportasi bersama-sama sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengendarai mobil sendiri, sehari-hari Terdakwa yang membawa mobil untuk keperluan bersama;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa dan bukan atas nama Saksi dikarenakan saat proses balik nama saat itu Saksi tidak mendapatkan izin cuti saat itu di BRI Subulussalam sehingga saat itu proses balik nama menggunakan dokumen Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 saat membeli mobil tersebut Terdakwa masih bekerja sebagai Honorer di puskesmas sedangkan Saksi sudah bekerja di BRI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saat Saksi masih kerja di BRI memperoleh gaji sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, bonus tahunan IJP sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tahun, tunjangan cuti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun, dan THR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 027/60039/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 1133/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
3. 1 (satu) lembar plastik Transparan;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno Pova warna Hitam;
5. 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalic dengan Nopol BL 1033 TK;
6. 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM;
7. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 26 Juli 2024 sesuai dengan aslinya;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM sesuai dengan aslinya;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK tertanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan aslinya;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Daniel tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rifqatullah beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan kemudian dibungkus dengan menggunakan tisu yang ditemukan di atas rumput di pinggir jalan aspal tepatnya di samping pintu mobil Toyota Kijang Innova sebelah kiri yang Terdakwa kendaraai saat itu, diakui Terdakwa sebelumnya sabu tersebut disimpan di gagang pintu depan mobil sebelah kanannya yang kemudian dibuang sesaat sebelum penangkapan karena kaget dan takut saat diberhentikan oleh petugas kepolisian;
3. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat bruttonya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Azmi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga berselang beberapa jam sebelum penangkapan, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saudara Azmi, melainkan melakukan transaksi dengan orang suruhan atau kurir dari Saudara Azmi yang tidak dikenali Terdakwa;
5. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bergerak dari Kota Subulussalam menuju Silolo, lalu sesampai Terdakwa di Silolo sekitar pukul 12.30 WIB langsung memesan sabu melalui kurir dari Saudara Azmi (DPO), kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saudara Amran di Bakongan untuk mengambil susu anak Terdakwa yang Terdakwa titip belikan saat Saudara Amran pergi ke Banda Aceh sebelumnya, pada saat itulah Terdakwa ada mengkonsumsi sabu di rumah Saudara Amran sendiri, Saudara Amran tidak ikut mengkonsumsi, namun Saudara Amran tahu jika Terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu di rumahnya. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saudara Amran dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di tangkap di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



6. Bahwa uang pembelian sabu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diberikan secara tunai, melainkan ditransfer melalui aplikasi Dana miliknya dengan menggunakan HP android merek Tecno Pova warna hitam yang telah disita;
7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri saat sedang banyak pekerjaan atau lembur dan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah banyak dikarenakan hampir lebaran dan Terdakwa tidak ingin bolak balik ke Silolo;
8. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara Azmi (DPO), yang pertama pada bulan 11 tahun 2023 sejumlah 1 (satu) jutaan, kemudian selanjutnya pada bulan 12 tahun 2023 juga sejumlah 1 (satu) jutaan, dan yang terakhir pada bulan 2 tahun 2024 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat sebelum dilakukan penangkapan;
9. Bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Saksi Melia Septiana yang dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa alasan mengapa mobil tersebut atas nama Terdakwa dikarenakan saat mengurus balik nama saat itu istri Terdakwa yang bernama Saksi Melia Septiana masih bekerja di BRI dan tidak diizinkan untuk keluar kantor saat itu untuk mengurus balik nama tersebut;
11. Bahwa mobil yang disita tersebut digunakan untuk transportasi Terdakwa pergi kerja dan juga untuk keperluan sehari-hari lainnya;
12. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan tidak termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian terkait Narkotika;
13. Bahwa Saksi Arya Rahman, ST selaku Kaur Perencanaan Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan hadir ke lokasi penangkapan Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian dan telah diperlihatkan barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rifqatullah beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan kemudian dibungkus dengan menggunakan tisu yang ditemukan di atas rumput di pinggir jalan aspal tepatnya di samping pintu mobil Toyota Kijang Innova sebelah kiri yang Terdakwa kendaraai saat itu, diakui Terdakwa sebelumnya sabu tersebut disimpan di gagang pintu depan mobil sebelah kanannya yang kemudian dibuang sesaat sebelum penangkapan karena kaget dan takut saat diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat bruttonya adalah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Azmi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga berselang beberapa jam sebelum penangkapan, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saudara Azmi, melainkan melakukan transaksi dengan orang suruhan atau kurir dari Saudara Azmi yang tidak dikenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bergerak dari Kota Subulussalam menuju Silolo, lalu sesampai Terdakwa di Silolo sekitar pukul 12.30 WIB langsung memesan sabu melalui kurir dari Saudara Azmi (DPO), kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saudara Amran di Bakongan untuk mengambil susu anak Terdakwa yang Terdakwa titip belikan saat Saudara Amran pergi ke Banda Aceh sebelumnya, pada saat itulah Terdakwa ada mengkonsumsi sabu di rumah Saudara Amran sendiri, Saudara Amran tidak ikut mengkonsumsi, namun Saudara Amran tahu jika Terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu di rumahnya. Lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saudara Amran dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di tangkap di jalan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Bakongan dengan Kecamatan Kota Bahagia tepatnya di Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diberikan secara tunai, melainkan ditransfer melalui aplikasi Dana miliknya dengan menggunakan HP android merek Tecno Pova warna hitam yang telah disita;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri saat sedang banyak pekerjaan atau lembur dan Terdakwa membeli sabu dalam jumlah banyak dikarenakan hampir lebaran dan Terdakwa tidak ingin bolak balik ke Silolo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara Azmi (DPO), yang pertama pada bulan 11 tahun 2023 sejumlah 1 (satu) jutaan, kemudian selanjutnya pada bulan 12 tahun 2023 juga sejumlah 1 (satu) jutaan, dan yang terakhir pada bulan 2 tahun 2024 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) saat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti lain selain sabu yang juga disita yaitu 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Tecno Pova warna Hitam, 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi: BL 1033 TK tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Saksi Melia Septiana yang dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) saat masih bekerja di BRI dengan tujuan untuk transportasi Saksi Melia Septiana pulang pergi dari Aceh Selatan ke BRI Subulussalam serta untuk keperluan lainnya bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa dan bukan atas nama Saksi Melia Septiana dikarenakan saat proses balik nama saat itu Saksi tidak mendapatkan izin cuti saat itu dari BRI Subulussalam sehingga saat itu proses balik nama menggunakan dokumen Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Melia Septiana menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 saat membeli mobil tersebut Terdakwa masih bekerja sebagai Honorer di Puskesmas sedangkan Saksi sudah bekerja di BRI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Arya Rahman, ST selaku Kaur Perencanaan Desa Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan hadir ke lokasi penangkapan Terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian dan telah diperlihatkan barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa. Saksi tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada berbicara langsung dengan Terdakwa namun ada mendengar ketika pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifqatullah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan tidak termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 027/60039/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 1133/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing - masing sub unsur, Majelis menilai unsur "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana Terdakwa pada tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim memutus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai unsur perbuatan “Memiliki” yang telah diuraikan diatas, dari seluruh pembuktian dalam persidangan adanya barang bukti yang beratnya melebihi 1 (satu) gram dan pada Terdakwa tidak ditemukan bukti surat berupa hasil test urine hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tidak memenuhi ketentuan batasan wajar penggunaan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan tidak adanya hasil test urine dengan hasil positif dari Terdakwa (tidak memenuhi syarat formil SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Berdasarkan keadaan itu tidak ada hal-hal yang menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Majelis menilai



secara hukum perbuatan Terdakwa tidak dapat pula dikwalifikasi sebagai pengedar narkoba karena tidak ada alat bukti maupun barang bukti yang terang dan jelas untuk membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba, perbuatan Terdakwa membeli sabu bukan dalam rangka tujuan untuk diedarkan/dijual. Ditambah pula dengan keterangan Saksi Penangkap yang menyatakan Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang dan Target Operasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik dari aspek hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkoba yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, karena merupakan barang terlarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) lembar plastik Transparan karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno Pova warna Hitam, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalic dengan Nopol BL 1033 TK, 1 lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK yang dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Melia Septiana, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Saksi Melia Septiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masri Handrika Saputra, SKM Bin Alm. Kasim Ny** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) lembar plastik Transparan;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Tecno Pova warna Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna hitam metalic dengan Nopol BL 1033 TK;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK atas nama Masri Handrika Saputra, SKM;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit mobil penumpang jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalic dengan Nopol BL 1033 TK.

Dikembalikan kepada Saksi Melia Septiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami Andrian Ade Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.